



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana dalam rangka pemenuhan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi diperlukan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Medan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim kerja sebagaimana pada diktum KESATU memiliki tugas:  
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung

keberhasilan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan;

2. Menyusun Rencana Aksi Zona Integritas;
3. Melakukan pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas (LKE ZI);
4. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 20 November 2025

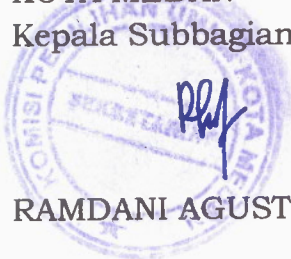
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Medan,

ttd.

Mutia Atiqah

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RAMDANI AGUSTINA HARAHAHAP





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MEDAN TAHUN 2025.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2025

| NO  | NAMA                     | JABATAN                                                           | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Mutia Atiqah             | Ketua KPU Kota Medan                                              | Pengarah          |
| 2.  | Bobby Niedal Dalimunthe  | Anggota KPU Kota Medan                                            | Pengarah          |
| 3.  | M. Taufiqurrohman Munthe | Anggota KPU Kota Medan                                            | Pengarah          |
| 4.  | Saut Haornas Sagala      | Anggota KPU Kota Medan                                            | Pengarah          |
| 5.  | Zefrizal                 | Anggota KPU Kota Medan                                            | Pengarah          |
| 6.  | Mufti Ardian,S.IP        | Plt. Sekretaris KPU Kota Medan                                    | Koordinator       |
| 7.  | Dwi Handayani Tarigan    | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi                          | Anggota           |
| 8.  | Fadilla Rionanda Siregar | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik                              | Anggota           |
| 9.  | Fatimah Hanim            | Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Anggota           |
| 10. | Ramdani Agustina Harahap | Kasubbag Hukum dan SDM                                            | Anggota           |

Ditetapkan di Medan,  
Pada tanggal 20 November 2025  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Medan,  
ttd.  
Mutia Atiqah

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA MEDAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



RAMDANI AGUSTINA HARAHAP